

PENETAPAN-PESERTA-DESA

2021

KPT KPU 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021.

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum dan pemilihan yang berkesinambungan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pendidikan pemilih dengan melalui program pelaksanaan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 9 Juni 2021

Lampiran 2 Halaman